

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial adalah konsep yang menunjukkan bahwa individu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Hal ini mencakup hubungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebutuhan emosional, sosial, dan fisik. Islam mengajarkan pentingnya membantu sesama umat beragama melalui prinsip toleransi, saling menghormati, dan kerjasama.¹ Secara keseluruhan, manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan bahwa interaksi dengan orang lain adalah esensial untuk kehidupan. Baik dalam konteks sosial yang lebih luas termasuk hubungan antar umat beragama, kebutuhan akan orang lain adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Hal ini mencerminkan sifat dasar manusia untuk saling bergantung dan berkolaborasi demi mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam kehidupan manusia, tidak dapat dipisahkan oleh kebutuhan terhadap hal materiil guna memenuhi kebutuhannya. Manusia membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena penghasilan berfungsi sebagai sumber daya utama yang memungkinkan individu untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan dasar lainnya; tanpa penghasilan yang memadai, individu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dan menjaga kualitas hidup yang layak. Kehidupan individu

¹ Haryanto Al-Fandi, Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran dan Sunnah, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 144.

dapat dikatakan layak apabila telah berhasil setidaknya memenuhi kebutuhan pribadinya. Islam tidak melarang umatnya untuk mencari serta memperoleh kelimpahan harta sebanyak apapun selama tidak bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Untuk mengurangi potensi terjadinya perselisihan akibat kesenjangan sosial maka dalam Islam dianjurkan untuk melakukan hibah atau pemberian tertentu.

Di Indonesia memiliki beberapa hukum yang mengatur tentang hibah, antara lain adalah hukum Islam dan hukum barat. Keseluruhan hukum tersebut memiliki perbedaan karakteristik tergantung dari daerah dan juga agama yang dipercaya oleh masing-masing individu. Perbedaan tentang hukum yang digunakan tersebut menjadi salah satu tantangan tersendiri pada pembagian hibah yang ada di Indonesia. Pembagian hibah tidak dapat melihat satu aspek melainkan harus menyeluruh supaya pada penerapannya mampu untuk mengurangi risiko terjadinya sengketa. Dasar hukum yang menjadi fokus untuk penulisan adalah hukum perdata dan juga hukum waris Islam. Penelitian dan penulisan berdasar pada dua sumber hukum tersebut karena menjadi factor pertimbangan dan dianggap relevan dengan judul yang digunakan. Peran hukum perdata menjadi aspek keadilan karena dalam pemberian hibah yang diatur secara jelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur hibah dibagi secara tepat tanpa maksud untuk merugikan pihak lain. Kompilasi Hukum Islam bertujuan guna mendapat kesatuan hukum dalam menganalisis suatu perkara dan menjadi salah satu pertimbangan

hakim dalam memutus perkara di ranah Pengadilan Agama bagi pihak yang bergama Islam.²

Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki sepenuhnya oleh penerima. Hibah dalam Islam adalah bentuk kebaikan yang dianjurkan, baik menurut Al-Qur'an maupun KHI. Pengaturan ini memastikan bahwa hibah dilakukan dengan adil, sah, dan sesuai syariat serta hukum positif. Terpenuhi syarat-syaratnya, hibah menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan berbagi manfaat antar sesama manusia.

Selain dengan hibah penerimaan harta bisa berasal dari pewarisan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini ahli waris berperan sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Untuk menjamin bahwa warisan dibagikan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku, prosedur ini diatur oleh undang-undang. Meskipun keberadaan ahli waris, warisan, dan ahli waris merupakan faktor penting dalam pewarisan, sering kali timbul perselisihan tentang cara membaginya. Ahli waris adalah pihak yang seringkali menjadi penyebab terjadinya sengketa waris karena beranggapan harta waris yang diterimanya tidak adil dengan yang diterima oleh ahli waris lainnya.

Berbeda dengan hibah, waris bisa tidak diterima oleh ahli waris apabila ahli waris tersebut terhalang secara hukum Islam untuk mendapatkan hak atas harta peninggalan. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa penghalang yang dapat menyebabkan seseorang tidak berhak menerima harta warisan. Penghalang ini

² Dadan Muttaqien, et al., eds., Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia Edisi 2, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 53.

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan didasarkan pada prinsip-prinsip syariat. Ahli waris terhalang untuk menerima harta waris apabila ahli waris tersebut melakukan pembunuhan terhadap pewaris, berbeda agama dengan pewaris, memfitnah pewaris, dan perbudakan. Adanya beberapa hal yang menjadi penghalang membuat ahli waris memiliki metode untuk ahli waris yang terhalang tetap menerima harta yang dimiliki pewaris dengan hibah. Hibah diberikan kepada ahli waris yang terhalang pada saat pewaris masih hidup dan adanya hal ini menjadikan penghalang waris atau hijab waris tidak sepenuhnya menutup kemungkinan ahli waris menerima harta dari pewaris.

Hibah dan waris pada dasarnya adalah perpindahan kepemilikan harta benda yang kemudian beralih kepada pemilik yang baru. Keduanya memiliki kesamaan terkait perpindahan aset akan tetapi yang membedakan adalah perpindahan atau pemberian hibah dilakukan saat pemberi hibah masih hidup dan tanpa meminta ganti rugi sedangkan waris diberikan kepada ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Pasal 211 KHI menjelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sehingga semakin menunjukkan bahwa erat kaitannya antara hibah dengan waris. Penerima hibah tidak dapat terhalang untuk menerima harta hibah dari pemberi hibah meskipun penerimanya berbeda agama dengan pemberi dengan catatan bahwa harta yang dihibahkan tidak lebih dari 1/3 keseluruhan harta yang dimiliki. Adanya kebebasan penerima hibah tersebut kemudian menjadi salah satu metode alternatif bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris untuk tetap mendapat harta peninggalan tanpa melanggar hukum yang ada. Terhalangnya seorang pewaris untuk memberikan harta peninggalannya kepada ahli waris salah satu diantaranya adalah

perbedaan agama. Pewaris yang bergama Islam tidak dapat memberikan harta peninggalannya kepada ahli waris yang beragama non-muslim.

Ahli waris non-Muslim tidak berhak menerima harta waris dari pewaris Muslim berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah: "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim" (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadits Nomor 6267). Hadis ini menegaskan bahwa ada larangan saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim. Perbedaan agama menciptakan perbedaan pada status spiritual sehingga menggugurkan kelayakan seorang ahli waris mendapatkan harta waris dari pewaris yang beragama Islam.

Pemberian hibah dari pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim ini adalah peristiwa hukum yang sering terjadi di masyarakat salah satu contohnya adalah hibah yang diberikan oleh orang tua yang berbeda agama dengan anaknya di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Pemberian hibah tersebut bertujuan untuk menghindari konflik terhadap harta waris, orang tua membagikan hartanya dalam bentuk hibah kepada seluruh anaknya dengan pembagian yang sama rata saat pemberi hibah masih hidup. Pembagian yang rata dilakukan untuk mengedepankan prinsip keadilan sehingga mengurangi potensi sengketa akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan Pasal 210 KHI yang menjelaskan batas maksimal hibah adalah 1/3 dari keseluruhan harta kekayaan. Oleh karena itu peneliti ingin

meneliti terkait bagaimana sebenarnya pengaturan hibah yang dilakukan pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim dalam perspektif hukum Islam.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dituliskan, maka potensi rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana analisis yuridis hibah yang dilakukan oleh pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hibah yang dilakukan pewaris muslim kepada ahli waris non muslim yang secara hukum Islam terhalang mendapatkan harta peninggalan pewaris. Hibah tidak terlarang untuk diberikan kepada siapapun sehingga dalam hal ini pemberian hibah kepada ahli waris yang terhalang menjadi metode untuk ahli waris tetap mendapatkan harta peninggalan dari pewaris tanpa melalui proses pewarisan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas yakni diharapkan mampu memberikan manfaat untuk seluruh pembaca. Manfaat penelitian merujuk pada kontribusi yang dihasilkan dari suatu penelitian, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat ini dapat dikategorikan menjadi dua yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis.

Berikut adalah manfaat dari penelitian:

³ Fatkhiyah, PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK BEDA AGAMA ISLAM DAN HINDU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH (Studi di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal) 2022

1. Manfaat teoretis

Manfaat penulisan penelitian secara teoretis memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoretis merujuk pada kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori dan pengetahuan dalam suatu bidang akademis. Khususnya dalam bidang hukum waris, penelitian tentang hukum waris Indonesia dapat memajukan bidang ilmu hukum secara signifikan, dengan mengetahui beberapa sistem hukum waris yang berlaku, termasuk yang bersumber dari hukum perdata dan hukum Islam. Selain itu, dengan membandingkan hukum perdata Indonesia dan hukum waris Islam, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum hibah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tentang hibah di Indonesia memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, masyarakat, dan pembuat kebijakan. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat tersebut:

- a. Bagi Praktisi Hukum: Penelitian ini dapat memberikan panduan dan referensi bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus waris. Memahami ketentuan dan praktik yang berlaku, pengacara dan notaris dapat memberikan nasihat yang lebih tepat kepada klien mereka. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu untuk menjadi salah satu solusi alternatif penyelesaian sengketa waris.
- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pewarisan. Memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris,

masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih informasional terkait pembagian harta warisan. Penelitian ini menjadi alat bantu masyarakat untuk mengetahui ketentuan dan prosedur yang benar dalam pembagian warisan, sehingga masyarakat dapat mengurangi potensi sengketa antar ahli waris. Penelitian ini memberikan contoh sengketa dan solusi yang dapat diterapkan dalam situasi nyata.

- c. Bagi Pembuat Kebijakan: Hasil penelitian dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terkait hukum hibah. Ini termasuk penyesuaian undang-undang untuk mengakomodasi keberagaman adat dan praktik waris di Indonesia. Memahami dinamika sosial dan budaya terkait warisan, pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan aspek legal tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki peran dalam menambah serta memperkaya literatur tentang hukum waris dan hibah. Berfokus pada studi tentang status ahli waris non-Muslim yang berhak mewarisi harta dari ahli waris Muslim melalui metode hibah. Lebih jauh, pembagian warisan tidak dapat diterima oleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris sehingga menjadikan hibah sebagai alternatif pewaris kepada ahli waris untuk tetap menerima harta peninggalan yang diberikan sebelum pewaris meninggal dunia. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berguna untuk membantu menambah kesadaran tentang tata cara pembagian harta waris yang benar sesuai dengan hukum perdata dan hukum waris Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Hibah Yang Dilakukan Oleh Pewaris Muslim Kepada Ahli Waris Non-muslim Dalam Perhitungan Pembagian Waris merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan hakim terdahulu), doktrin (pendapat ahli hukum), dan sumber-sumber hukum tertulis lainnya.⁴

2. Jenis Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis memilih untuk berfokus pada Pendekatan Konseptual. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam metode penelitian adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pengembangan dan analisis konsep-konsep yang relevan dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.⁵ Dalam penelitian hukum, metode ini sering digunakan untuk memahami dan mengkaji teori, doktrin, dan prinsip hukum terkini. Memahami dan menganalisis teori dan sudut pandang yang muncul dalam ilmu hukum merupakan langkah pertama dalam metodologi penelitian pendekatan konseptual. Metode ini berupaya mengembangkan kerangka konseptual yang dapat

⁴ Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm. 189

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm, 135

diterapkan untuk menjelaskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah hukum. Berdasarkan pada metode ini, para sarjana menggali lebih dalam konsep dan gagasan hukum yang mendasarinya selain bergantung pada peraturan hukum terkini.

3. Bahan Hukum yang Digunakan

Segala sesuatu yang dapat memberikan informasi penting dan relevan untuk penelitian dianggap sebagai sumber data. Individu, organisasi, peristiwa, catatan, atau keadaan tertentu yang berkaitan dengan subjek yang diteliti dapat berfungsi sebagai sumber data. Pemilihan sumber data perlu disesuaikan dengan tujuan dan isu penelitian yang perlu ditangani. Pada dasarnya, ada dua jenis data, yakni data utama dan data sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang menjadi dasar dari penulisan pada penelitian dan data ini menjadi sumber utama yang berisikan bukti dan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer berupa Undang-Undang yang terkait dengan hibah dan waris:

- a) Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c) Ayat Al-Qur'an tentang hibah dan waris
- d) Hadist tentang hibah dan waris

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian merujuk pada informasi yang artikel, dokumen, jurnal, media cetak maupun elektronik, dan buku tentang waris dan hibah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan adalah dengan metode studi pustaka (*library research*) di mana study yang dilakukan oleh penulis ini melalui bahan hukum primer, yang berkaitan dengan waris dan hibah.⁶ Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum sekunder merupakan metode pengumpulan data studi literatur (*literature study*) dimana data ini diperoleh melalui artikel, jurnal, media internet yang sesuai dengan pembahasan yang dibahas. Dalam teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data dari bahan pustaka, selanjutnya hasilnya nanti di analisa dan di ambil kesimpulannya sesuai dengan inti masalah yang diteliti oleh penulis dalam rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika Penulisan ini ditulis dengan menggunakan penulisan sebagai berikut dan disusun menjadi empat bab:

1. Bab I Pendahuluan

⁶ Hardani, dkk., “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif “, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 98

Pendahuluan adalah bagian awal yang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah. Bagian ini berfungsi untuk memberikan konteks dan menjelaskan alasan di balik penelitian yang dilakukan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah bagian penting dalam penelitian yang berfungsi untuk mengkaji dan menganalisis literatur atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Selain itu, pada bab ini menguraikan tentang hukum waris yang diatur dalam KUHPerduta dan Hukum Islam.

3. Bab III Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian yang mengkaji situasi ahli waris non-Muslim yang mewarisi harta dari pewaris Muslim dengan metode hibah. Kedudukan KUHPerduta dan Hukum Islam dalam hal ini sangat penting guna menentukan hak masing-masing ahli waris.

4. Bab IV Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran adalah dua komponen penting dalam laporan penelitian yang berfungsi untuk merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk langkah selanjutnya, terutama dalam hal pembagian warisan kepada ahli waris yang, pada kenyataannya, tidak menerima bagian yang sama.